

KEBIJAKAN PERIZINAN SESUAI ASAS DISKRESI TERKAIT MANAJEMEN RISIKO DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN

Iron Sarira

Jurusan Psikologi, Fakultas Humaniora, BINUS University
Jln. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480

ABSTRACT

As a country that respects the rule of law, permission can be a commodity as the establishment of a policy creation rules or derivation of state law dogma. The subject of law could not be carelessly with the presence of policies and regulations. The application of risk management as a restraint order in respect of the manufacture of the permits to the safety and health of work object (K3) which consists of main and ancillary infrastructure the production process on the company or the bureaucracy, making the value of the uncertainty (uncertainty) associated risks that occur can be deduced that in turn would provide welfare (welfare) from persons per person on the micro level to the contry's macro level. The law in respect of the implementation of the licensing on this writing more leads to the existence of risk in the field of safety and Health (K3) as a measurement of the success of the control pattern related to risk management application in the company.

Keywords: *permission, risk management, law country*

ABSTRAK

Sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum, izin dapat menjadi suatu komoditas sebagai kreasi diberlakukannya suatu kebijakan atau peraturan yang menjadi derivasi (turunan) dari dogma (asas) negara hukum. Subjek hukum tidak dapat sekehendak hatinya dalam melakukan sesuatu dengan adanya kebijakan dan peraturan. Penerapan Manajemen Risiko sebagai suatu tatanan pengendalian dalam hal pembuatan izin-izin terhadap objek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berupa infrastruktur utama dan penunjang proses produksi pada perusahaan ataupun birokrasi, menjadikan nilai ketidakpastian (uncertainty) terkait risiko yang terjadi dapat lebih dideduksi yang pada gilirannya akan memberikan kesejahteraan (welfare) mulai dari orang per orang di tingkat mikro hingga negara pada tingkat makronya. Hukum dalam hal implementasi perizinan pada penulisan ini lebih mengarah kepada adanya aspek risiko dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai pola pengukuran keberhasilan pengendalian terkait penerapan manajemen risiko di dalam perusahaan.

Kata kunci: *izin, manajemen resiko, negara hukum*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai sebuah proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang bersifat individual maupun kelompok, sehingga merupakan kewajiban utama oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada subjek hukum baik secara perorangan maupun dalam naungan suatu badan usaha. Pelayanan publik dalam kaitannya terhadap pengurusan perizinan seringkali dikaitkan dengan pelayanan yang disediakan untuk kepentingan umum, akan hal tersebut, maka perizinan yang merupakan keputusan tata usaha negara yang berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh subjek hukum baik dalam pengertian perseorangan ataupun sebagai badan usaha dapat menjadi suatu komoditas sebagai kreasi diberlakukannya suatu kebijakan atau peraturan yang menjadi derivasi (turunan) dari dogma (asas) negara hukum. Subjek hukum tidak dapat sekehendak hatinya dalam melakukan sesuatu dengan adanya kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh penguasa guna tertibnya kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang diamanatkan dalam falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum, perizinan merupakan salah satu indikator tatanan pemerintahan yang dilakukan dalam arti setiap subjek hukum mempunyai kewajiban untuk tunduk dan taat terhadap hukum positif yang mengaturnya.

Perspektif hukum penyelenggaraan perizinan berbasis pada teori negara hukum modern (negara hukum demokratis) yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan (*supremacy of law*) (Sutedi, 2010). Hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar kekuasaan negara dalam suatu negara hukum adalah hukum yang mencerminkan keadilan, paham negara hukum didasari atas keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil (Sibuea, 2010). Negara yang dijalankan dengan sistem pemerintahan yang baik dan adil (*good governance*) lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang didasari pada asas-asas perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum baik individu maupun kelompok serta badan hukum. Dengan demikian, konsep negara hukum setiap kegiatan pemerintahan wajib tunduk dan menjamin serta melindungi hak-hak warganya, baik di bidang sipil dan politik maupun di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Setiap kegiatan pemerintahan harus dilihat sebagai bentuk penyelenggaraan kepentingan untuk pelayanan kepada masyarakat (*public service*) yang terpancar dari hak-hak mereka yang harus dilayani dan dilindungi.

Saat sekarang kinerja pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dituntut untuk lebih baik, dalam banyak hal kinerja tersebut masih buruk, bahkan pengurusan perizinan dalam segala aspek lebih sering dijadikan suatu komoditas sebagai penghasilan tambahan oknum terkait dalam institusi pemerintahan yang secara dasarnya sudah melepaskan apa yang menjadi prosedur sebagaimana yang dimaksudkan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada publik atau masyarakat, dibanding mengedepankan aspek pelayanan terhadap kebijakan atau peraturan yang sudah digariskan. Perizinan yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah digerakan oleh peraturan dan anggaran bukan digerakan oleh misi, sehingga berdampak kepada kekakuan, ketidakkreatifan, ketidakinovatifan, adanya budaya aparatur pemerintah yang masih jauh dari disiplin. Budaya paternalistik yang tinggi yang mengakibatkan turunnya pelayanan terhadap kepentingan subjek hukum dan disisi lain karena hanya bersifat formalitas, mengenyampingkan aspek kepatutan dan kelayakan dalam proses pemberian izin yang diberikan sehingga meningkatnya probabilitas kerugian atau risiko ketidakpastian dalam aspek-aspek *real* perizinan yang dihasilkan dalam kehidupan masyarakat. Budaya Paternalistik adalah budaya dimana atasan berperan sebagai “Bapak” yang lebih tahu akan segala hal, sehingga bawahan merasa tidak enak jika menyampaikan usulan apalagi mengkritik kesalahan atasan. Sehingga hal ini dapat menghambat partisipasi, inovasi penyampaian kreasi pemikiran dan tindakan dari bawahan

(Ritonga, 2008). Terhadap upaya perbaikan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, maka pemerintah diberikan kewenangan dalam bidang pengaturan yang tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*) tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*) melalui beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret dalam bentuk ketetapan sebagai instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam wujud perizinan.

Pelaksanaan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal hanya sebagai suatu bentuk pelayanan yang lebih mengedepankan unsur formalitas guna mencari keuntungan terkait banyaknya proyek-proyek perizinan yang ditetapkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang menjadi dasar pelaksanaannya, menjadikan kurang diperhatikannya aspek-aspek lain yang dihadapkan dengan adanya kemunculan risiko terhadap adanya suatu ketidakpastian munculnya bahaya. Hal ini penulis sampaikan dalam kaitannya terhadap risiko keselamatan dan kesehatan kerja (selanjutnya disebut K3) dalam korelasinya terhadap kelayakan alat-alat K3. Diperlukan penataan dan pengelolaan terkait dengan risiko kerja dalam suatu pola manajerial sehingga diharapkan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan, pengelolaan serta pengeluaran izin dapat dengan maksimal mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan terkait dengan penggunaan dan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan atau penyakit yang diakibatkan dari adanya hubungan kerja.

Sebutlah dalam suatu pelaksanaan pengawasan di bidang ketenagakerjaan yang dalam hal ini penulis sudah melaluinya selama lebih dari 1 (satu) dekade, proses pengawasan tersebut pada awalnya memberikan suatu kondisi dimana pihak perusahaan harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta terkait dengan norma dan syarat kerja serta keselamatan kerja. Dibanding dengan adanya suatu pelaksanaan proses pengawasan yang seharusnya dilakukan sesuai prosedur yang ada, perusahaan dapat menjadikan proses tersebut sebagai formalisasi proses secara menyeluruh yang dapat dikesampingkan dengan adanya sejumlah biaya atau anggaran dalam pengurusan (baik baru dan perpanjangan) dan inspeksi terkait pemeriksaan kelayakan peralatan keselamatan kerja mulai dari penggunaan motor diesel, instalasi listrik, kebakaran dan penangkal petir, escalator dan elevator, bejana tekan dan penggunaan gondola di gedung-gedung tinggi serta alat-alat lainnya seperti *forklift*, mesin bubut, dan lain-lain. Formalisasi proses pengawasan tersebut pada akhirnya diselesaikan dengan dikeluarkannya buku Akte Pengawasan yang ada di perusahaan dalam suatu catatan petugas pengawas instansi terkait terhadap temuan-temuan yang masih perlu diperbaiki, dilengkapi atau diadakan subjek halnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada dasarnya, pelaksanaan pemeriksaan tersebut lebih mementingkan adanya pemberian “proyek” dalam hal pembuatan atau perpanjangan izin penggunaan alat-alat K3 sebagaimana tersebut di atas dari pada pemeriksaan terkait norma dan syarat kerja yang ditentukan. Kadangkala dalam pandangan bagian teknis terkait di dalam suatu perusahaan, pemeriksaan alat-alat K3 yang dilakukan petugas instansi terkait tersebut tidak didasari oleh penerapan-penerapan prinsip-prinsip risiko dan kelayakan suatu alat, tetapi lebih dilihat secara fisik bahwa alat-alat tersebut masih layak atau tidak dalam penggunaannya (ditemukannya kekurangan fungsi alat walau hanya kecil seperti adanya bunyi, tidak adanya tanda-tanda tertentu dan lain-lain), biasanya faktor usia alat menjadi pengaruh tersendiri dari pemeriksaan tersebut.

Risiko dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja terhadap alat-alat K3 yang dilakukan pemeriksaan tersebut tentunya akan berdampak terhadap jalannya operasional suatu badan usaha secara mikro maupun masyarakat dan penikmat kepentingan lain secara makro, contoh: kasus terbakarnya Tangki Minyak Pertamina di Jakarta dan Cirebon. Paling tidak manusia bisa melakukan pencegahan atau mereduksi (mitigasi) ancaman kesehatan dan ancaman keselamatan kerja, dengan tujuan tercapainya *zero Accident* (Siahaan, 2007) atau tidak pernah terjadinya kecelakaan di tempat kerja dengan menerapkan konsep manajerial dalam penanganan risiko tersebut, sehingga pelaksanaan pengawasan terkait alat-alat K3 dalam hal perizinan penggunaannya yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, baik yang bersifat pemberian penggunaan izin baru atau yang diperpanjang tidak hanya sebagai bentuk pelaksanaan “proyek” atas pekerjaan yang mempunyai nilai tertentu, tetapi memang menjadi apa yang seharusnya jadi patut dilakukan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Permasalahan

Apakah memang terkesan demikian dan dapat disamaratakan terhadap pegawai pengawas dalam instansi pemerintah yang berwenang dibidang pemberian izin terkait penggunaan alat-alat K3? Penulis mencoba lebih menyampaikannya dalam bentuk pernyataan terkait permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini sebagai berikut: Diperlukannya suatu sikap positif dalam menyikapi hal-hal tentang pelaksanaan perizinan alat-alat K3 ini sehingga kebebasan bertindak antara pelaku tidak sama-sama mengenyampingkan norma dan hukum positif yang ada; Sebagai bentuk perizinan yang memberikan korelasi dalam penengakan hukum berupa ketaatan subjek hukum terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku; Perizinan yang dilakukan dalam pandangan dan penafsiran sebagai “proyek” ketimbang “prosedur” tetap tidak memberikan mitigasi terhadap perwujudan *welfare state* dalam arti mikro.

Kerangka Teori

Beberapa landasan teoritis yang dipaparkan terhadap penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber yang representatif sehingga dapat memperkuat aspek teoritis dan keilmuan dari sisi pemaparan tulisan yang pada akhirnya dapat memberikan suatu kajian ilmiah dari judul penulisan “Kebijakan Perizinan Sesuai Asas Diskresi Terkait Manajemen Risiko Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan”, antara lain:

Asas Diskresi dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan

Sejarah telah memberikan pembuktian bahwa untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dalam suatu konsep kehidupan bernegara tidak dapat dilakukan dengan pendekatan juridis - formalistis (Garner, 2004). Gagasan yang diperlukan untuk membuat suatu negara hukum yang lebih fleksibel yang dapat mengenyampingkan peraturan tanpa meniadakannya dengan tetap menjunjung asas legalitas yang dikenal dengan *welfare state* atau *welvaartstaat* untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka telah lahir dalam suatu lapangan hukum administrasi negara suatu asas (dogma) yang disebut dengan asas diskresi atau *freies ermessen* (Sibuea, 2010).

Melihat aspek etimologi dari kata *freies ermessen*, kata *freies* berasal dari *frei* yang memiliki arti bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. Sedangkan kata *ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. Sehingga dengan bertitik tolak dari pemahaman etimologi di atas, maka pengertian dari *freies ermessen* atau diskresi adalah kemerdekaan atau kebebasan untuk membuat pertimbangan, penilaian, dan perkiraan yang sudah tentu dibuat oleh seseorang atau suatu jabatan dalam hubungan dengan suatu keadaan, situasi, hal, atau masalah tertentu.

Pejabat yang dimaksud dalam alenia di atas adalah kewenangan atau hak dari pejabat administrasi negara untuk mengambil suatu tindakan yang dianggap pantas atau patut sesuai dengan keadaan aktual yang dihadapinya. Kepantasan dan kepatutan tersebut bisa saja didasarkan kepada pertimbangan bahwa jika suatu tindakan tidak dilakukan kemungkinan besar akan timbul kerugian atau kerusakan yang lebih besar dan memiliki resiko secara luas dengan berdampak sistemik. Pengertian dampak sistemik menurut definisi Perppu JPSK adalah “suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan/atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah Bank dan/atau Lembaga Keuangan Bukan Bank lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional (Asydhad, 2010).

Manajemen Risiko Keselamatan Kerja dalam Industri

Hazard (Siahaan, 2007) didefinisikan sebagai sesuatu yang menyebabkan kerugian, cedera, atau kesehatan buruk bagi seseorang. Hal ini mempunyai tahapan-tahapan yang diatur dalam sistem

yang memberikan proses implementasinya dengan cara mengidentifikasi *hazard*, melakukan *assessment* terhadap *hazard*, dan menentukan kebijaksanaan untuk mengendalikan risiko pada batas risiko yang dapat diterima, ditolerir, dan kemudian mengkaji ulang kebijaksanaan pengendalian guna memastikan apakah sudah efektif atau tidak, dan tidak menimbulkan *hazard* baru.

Sistem yang terstruktur ini selanjutnya dapat didesain dalam hal penggunaan alat-alat K3 atau seluruh fasilitas produksi sehingga perencanaan pengelolaan proses produksi yang menggunakan alat-alat K3 dapat terimplementasi sesuai dengan pemberian dan pengesahan penggunaan izin terhadap alat-alat tersebut sesuai dengan pengadaan dan perencanaan produksi yang telah ditetapkan oleh manajemen terkait.

Salah satu teori yang digunakan dalam patokan penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan terkait dengan perizinan adalah dengan penggunaan Kertas Kerja Manajemen Risiko Keselamatan Kerja (Siahaan, 2007). Kertas kerja tersebut tidak memiliki standar untuk pencatatan data yang dibutuhkan dalam proses *assessment* pada tahap manajemen risiko, tetapi menjadi suatu hasil aktual dari pemberian izin baik baru maupun perpanjangan terhadap izin alat-alat K3.

Ruang Lingkup Perizinan dalam Hukum Perizinan

Vergunning atau izin merupakan keputusan pejabat / badan tata usaha negara yang berwenang dan mempunyai sifat salah satunya adalah terikat (Sutedi, 2010). Sebagai suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan perundang-undangan untuk diterapkan pada suatu peristiwa hukum (Soeroso, 2006) sesuai prosedur dan persyaratan tertentu, maka salah satu unsur yang dibahas terkait penulisan ini adalah mengenai adanya Lembaga Pemerintahan (Sutedi, 2010) yang memiliki kewenangan dalam pemberian perizinan dengan menerapkan asas diskresi (asas kebebasan bertindak) dalam konsep negara hukum kesejahteraan, artinya pengaruh pemerintah kepada masyarakat atau subjek hukum melalui tugas mengurus mempunyai makna pemerintah terlibat dalam kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta terlibat dalam penerbitan sistem-sistem perizinan.

PEMBAHASAN

Asas diskresi sebagai suatu asas yang berkembang dalam sistem hukum di negara ini sebagaimana dimaksudkan adalah untuk fleksibilitas (Garner, 2004) (*flexible constitution is a constitution that has a few or no special amending procedures*) terhadap perwujudan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat atau subjek hukum, sehingga pencitraan terhadap pola dan pemahaman terkait juridis formil tidak sepenuhnya dilakukan, tetapi juga di lain pihak bahwa aspek hukum positif terkait pemberian perijinan perlu dilakukan sesuai dengan prosedur dan tatanan yang telah digariskan. Masing-masing pihak dalam menerapkan kewajiban dan yang dalam memiliki otoritas terhadap hal melaksanakan perizinan harus melihat dan membawa sikap positif sebagai suatu bentuk hak atas penggunaan aset dan alat-alat K3 yang diperuntukan bagi kelancaran proses operasional perusahaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dengan alat-alat K3 merupakan suatu bentuk dari adanya pelaksanaan terhadap norma dan hukum positif dalam kaitannya terhadap pengawasan yang mempunyai sasaran sesuai Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni meniadakan atau memperkecil adanya pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga proses hubungan industrial dapat berjalan dengan baik dan harmonis. Pejabat pengawas yang melakukan tindakan pengawasan terhadap keputusan yang dihasilkan dalam hal memberikan atau meniadakan perizinan yang dilakukan, mempunyai kewenangan atau hak untuk mengambil suatu tindakan yang dianggap pantas atau patut sesuai dengan keadaan aktual yang

dihadapinya. Terjadinya suatu penyimpangan dalam hal pengawasan yang dilakukan terkait temuan-temuan dalam penggunaan alat-alat K3 akan serta merta dikeluarkannya sanksi administrasi atau tindakan pembinaan sebelum akhirnya apabila tidak diindahkan atau diperhatikan pembinaan tersebut akan berdampak terhadap pencabutan perizinan yang telah diberikan.

Pengusaha dalam hal menerima surat perintah pengawasan untuk dilakukan pemeriksaan di perusahaan tersebut tidak boleh menolak atau mengabaikan hal ini, karena pegawai pengawas yang ditugaskan secara resmi mempunyai kompetensi independent, hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan. Pengusaha wajib memberikan semua data yang diminta sehingga proses pengawasan dapat berjalan dengan lancar. Terkait dengan pemeriksaan alat-alat K3, pengusaha atau yang mewakilinya, wajib menemani petugas pengawas untuk memeriksa dan mengindikasikan apakah kelayakan penggunaan alat-alat K3 masih dapat diteruskan sehingga dapat dilakukan perpanjangan atas perizinan penggunaan alat-alat K3 tersebut.

Kepatutan dan kepatutan terhadap adanya sikap positif dari masing-masing pihak dalam melakukan tindakan pengawasan khususnya terhadap alat-alat K3 yang digunakan dimana masing-masing pihak bebas memilih tindakan dalam proses tersebut sepanjang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan akan memberikan hasil terhadap ketidakadaan atau berkurangnya kerugian serta kerusakan terhadap aset perusahaan, sehingga lebih jauh akan menunjang kelancaran proses operasional perusahaan dan menekan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja serta penyakit yang timbul akibat adanya hubungan kerja yang mencapai keseimbangan terhadap kondisi yang *zero accident*. Kondisi yang *zero accident* adalah kondisi dimana potensi risiko terjadinya suatu kecelakaan kerja dan atau penyakit yang timbul dari adanya hubungan kerja dapat diketahui, sehingga hazard tersebut dapat dieliminir atau bahkan di tiadakan sesuai kondisi yang dapat diterima, dan berhasil mendapatkan pencapaian sebesar 85-100% sebagai zona conformance dalam keberhasilan penerapan berdasarkan Permenaker No. 05/MEN/1996 (Suardi, 2005).

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam hukum perizinan terkait subjek judul penulisan dalam hal pemberian izin penggunaan terhadap alat-alat K3 tidaklah dapat mengenyampingkan hal-hal yang menjadi unsur atau aspek penegakan hukum secara umum yakni kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kebenaran atau Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*), Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*) (Mertokusumo, 2007), sehingga diharapkan akan menghasilkan sikap tindak, dan perilaku subjek hukum yang sama-sama mengedepankan kepentingan terhadap kesesuaian norma dan hukum positif yang mengatur, yakni ketaatan terhadap pemenuhan aspek administrasi dan teknis dalam penggunaan dan pengelolaan alat-alat K3 disisi pengguna alat-alat K3, serta objektifitas pengawasan yang sesuai dengan prosedur dan instruksi pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan alat-alat K3 tersebut dari sisi pemeriksaan atau pemberi izin terhadap layak atau tidaknya alat-alat tersebut digunakan dalam menunjang proses operasional di dalam perusahaan.

Norma dan hukum positif yang mengatur mengenai kelayakan terhadap penggunaan alat-alat K3 secara substansi hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta beberapa peraturan pelaksanaannya mulai dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri hingga Peraturan Gubernur. Hal ini menandakan bahwa sudah selayaknya hukum harus dijadikan sebagai sarana pengatur perilaku setiap subjek hukum khususnya dalam hal ini yang merupakan bentuk ketaatan terhadap penegakan hukum terkait penerapan perizinan alat-alat K3 baik dari sisi pengguna maupun pemberi izin operasionalnya. Hukum sebagai sarana pengatur perilaku adalah hukum tersebut menjadi efektif dalam penerapannya di dalam masyarakat, sehingga akan menunjang aspek penegakan hukum yang diharapkan (Soekanto, 1980). Penegakan hukum dalam hal pemberian izin terhadap penggunaan alat-alat K3 dapat dilihat dalam hasil pemeriksaan yang disajikan dalam Kertas Kerja Manajemen Risiko Keselamatan Kerja pada penulisan ini, bahwa masing-masing pihak saling beritikad baik sebagai bentuk ketaatan dalam menegakkan hukum perizinan yang menjadi landasan formil pemeriksaan dan pemberian ijin penggunaan alat-alat K3 tersebut. Kertas Kerja

Manajemen Risiko Keselamatan Kerja terkait dengan pemeriksaan alat-alat K3 merupakan hasil kerja yang secara prosedur dimulai terhadap adanya surat pengawasan khususnya dalam hal pemeriksaan alat-alat K3 yang harus disiapkan terhadap data-data yang diminta oleh pengguna alat-alat K3 tersebut, akan penulis sajikan dalam bentuk sebagai berikut (Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, 2011):

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN & PENGUJIAN

DASAR HUKUM: UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Jo. PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA RI. NO. 02/MEN/1989 Jo. PERATURAN GUBERNUR
PROPINSI DKI JAKARTA NO. 119 TAHUN 2009.

NAMA PERUSAHAAN : xxxxxxxxxxxx
ALAMAT : xxxxxxxxxxxx
JENIS ALAT K3 : xxxxxxxxxxxx
TEMPAT PEMAKAIAN : xxxxxxxxxxxx
TANGGAL PEMERIKSAAN : xxxxxxxxxxxx

I. DATA GEDUNG / BANGUNAN :

No	Uraian	Keterangan
1	Nama Gedung Konstruksi Bangunan :
	• Struktur Utama	• Beton Bertulang
	• Struktur Lantai	• Beton Bertulang
2	• Dinding Luar	• Batu Bata
	• Dinding Dalam	• Batu Bata
	• Rangka Plafon	• Aluminium
	• Penutup Plafon	• Gypsum
	• Penutup Atap	• Dak Beton
3	Tinggi Bangunan	65 meter
4	Luas Bangunan	55.244, 8 m ²
5	Jumlah Lantai	17 Lapis
6	Dibangun Tahun	2010
	Perlengkapan Proteksi Kebakaran	• Instalasi Alarm • Instalasi Hydrant • Instalasi Spinkler
7		• Ditektor Asap • Ditektor Panas • Sarana Evakuasi/tangga darurat

II. PEMERIKSAAN FISIK INSTALASI :

No	Jenis Komponen Yang Diperiksa	Kondisi			Keterangan
		Baik	Kurang Baik	Buruk	
1	Sistem Persediaan air	V	-	-	
2	Sistem Pompa	V	-	-	
3	Perlengkapan Pompa	V	-	-	
4	Jaringan Pipa Air	V	-	-	
5	Hydrant Pilar & Gedung	V	-	-	
6	Instalasi Detector Asap	V	-	-	
7	Instalasi Detector Panas	V	-	-	
8	Alarm	V	-	-	
9	Lampu Penerangan Darurat & Penunjuk Emergency	V	-	-	Terpasang Lengkap

III. PENGUJIAN :

Untuk menjaga kenyamanan penghuni asrama mahasiswa, maka tidak dilakukan pengujian.

PENUTUP

Dari hasil pemeriksaan fisik terhadap Instalasi Proteksi Kebakaran terpasang maka dapat disimpulkan bahwa instalasi tersebut layak dan memenuhi dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pemilik gedung harus memastikan persediaan air dalam bak penyimpanan cukup.
2. Sistem pompa harus selalu dalam keadaan stand by.
3. Pada sirkit instalasi proteksi tidak boleh adanya pembebanan lain yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan pompa.
4. Pada hydrant box luar gedung harus selalu tersedia kunci untuk kerangan hydrant pilar.
5. Pengelola gedung harus membentuk regu pemadam kebakaran yang bertugas untuk melakukan pemadaman bila terjadi kebakaran dan melakukan evakuasi.
6. Pengelola secara berkala dapat meminta bantuan kepada Dinas Pemadam Kebakaran Prov. DKI Jakarta untuk melakukan simulasi.
7. Paling lambat bulan Mei 2012 harus dilakukan pemeriksaan berkala terhadap instalasi proteksi kebakaran tersebut.

Pegawai Pengawas Instansi Terkait
Ttd.

Konsep negara hukum kesejahteraan dalam pengertian sosiologi hukum merupakan suatu hal yang dapat ditafsirkan sebagaimana hukum menjadi sarana pengatur perilaku kehidupan bernegara sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap subjek hukum maupun penegakan hukum sebagai kesatuan dari sistem masyarakat dalam hal bernegara mampu menegakkan hukum dalam kapasitas pemenuhan unsur kepastian sebagai adanya kehendak hukum, kebenaran dan kemanfaatan sebagai adanya kehendak moral, dan keadilan sebagai adanya kehendak masyarakat tersebut¹.

Hukum perizinan dalam tujuannya yakni melakukan proses pemberian izin terhadap objek-objek perizinan yang dalam penulisan ini merupakan izin terhadap alat-alat K3 secara umum adalah untuk mengendalikan aktivitas pemerintah (Sutedi, 2010) dalam hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan maupun pejabat yang berwenang. Adanya pelaksanaan terhadap suatu aturan yang harus dilakukan di satu sisi (Pemerintah) dan kepastian terhadap hukum dan hak dalam mendapatkan pelayanan serta fasilitas di sisi lain (pengguna) sama-sama mementingkan adanya suatu pelaksanaan terhadap prosedur yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak guna terwujudnya kepentingan yang diharapkan. Pemerintah mempunyai kepentingan dalam hal pelaksanaan terhadap aturan yang dibuat sehingga dapat menunjang pendapatan daerah yang telah ditargetkan, sedangkan pengguna mempunyai kepentingan dalam hal terpenuhinya hak-hak dalam pelayanan fasilitas perizinan yang selanjutnya dapat digunakan dalam kelengkapan penerapan prosedur internal terkait adanya audit di perusahaan tersebut.

Terhadap kondisi seperti inilah, maka pelaksanaan perizinan baik apakah hal tersebut terkait dengan pelaksanaan terhadap adanya prosedur untuk pemenuhan salah satu kepentingan maupun apa yang menjadi “proyek” dalam hal pelaksanaan perizinan tersebut, mungkin dapat menjadi hal yang dapat diterima oleh masing-masing pihak, karena terpenuhinya kepentingan yang diharapkan dari pengguna maupun pemerintah, sehingga nilai pengurangan (mitigasi) yang dilihat dari kaca mata posisi para pihak tidak mengindikasikan penyimpangan, melainkan dapat ditafsirkan bahwa dengan penegakan hukum yang difahami oleh para pihak menunjukkan adanya korelasi terhadap perumusan bentuk dari negara hukum kesejahteraan dalam arti terpenuhinya kepastian, kebenaran dan keadilan bagi semua pihak.

¹ Tommy Hendra Purwaka, catatan dalam suatu wawancara bimbingan Tesis, Februari 2010.

PENUTUP

Asas Diskresi sebagai bentuk adanya kebebasan bertindak dalam pembahasan yang telah disajikan di atas, menurut kacamata penulis dapat memberikan kontribusinya terhadap tercapainya penegakan hukum yang pada akhirnya merupakan pencerminan dalam suatu konsep penerapan dalam negara hukum kesejahteraan dimana pemerintah sebagai pemegang dan pelaksana peraturan yang dibuat tetap mempunyai kepentingan dalam hal kebebasan bertindak, sedangkan pengguna yang menggunakan alat-alat K3 dalam menghindari terjadinya tingkat risiko yang tidak diinginkan memberikan keterbukaan terhadap adanya proses pengawasan yang dilakukan pemerintah, sehingga hasil pengawasan tersebut dapat membantu memberikan penilaian terkait penggunaan alat-alat K3 yang sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang ditetapkan. *Welfare* dalam arti luas dapat menunjukkan bahwa dengan adanya pemahaman terhadap Manajemen Risiko yang harus dikelola guna menghindari terjadinya penyimpangan dan kemunculan risiko baik dari adanya penggunaan alat-alat K3 maupun hubungan kerja yang terjadi, sehingga pengguna dapat memastikan bahwa salah satu penerapan Manajemen Risiko yang dijalankan dapat memberikan keyakinan terhadap penggunaan alat-alat K3 yang dimilikinya. Dengan terwujudnya kesejahteraan secara mikro dalam arti kepastian terhadap mampu tidaknya pengguna menjalankan Manajemen Risiko secara baik dan benar, maka diharapkan akan menjadi suatu budaya hukum yang dapat ditiru secara luas guna terbentuknya *good governance* dan *welfare state* dalam hukum yang ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhad, A. (2010, January 13). *KSSK dan Pengertian Dampak Sistemik*. Retrieved January 1, 2011, from detikNews: <http://www.detiknews.com/read/2010/01/13/094537/1277254/10/kssk-dan-pengertian-dampak-sistemik>
- Garner, B. A. (2004). *Black Law Dictionary* (8th ed.). Dallas, Texas: West Publishing.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Ritonga, P. (2008). *Pengaruh budaya paternalistik dan komitmen organisasi terhadap hubungan antara partisi anggaran dan kinerja manajerial pada pdam tirtanadi propinsi sumatera utara*. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Siahaan, H. (2007). *Manajemen risiko pada perusahaan dan birokrasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sibuea, H. P. (2010). *Asas negara hukum: peraturan kebijakan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, S. (1980). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soeroso, R. (2006). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suardi, R. (2005). *Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja*. Jakarta: PPM.
- Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi. (2011). *Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian*. Jakarta: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum perizinan: Dalam sektor pelayanan publik*. Jakarta: Sinar Grafika.